



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 067/Kep. 233-Org/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka perlu dibentuk Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6 Seri E.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. melaksanakan pemetaan terhadap ruang lingkup dan jenis pelayanan publik;
 - c. merumuskan kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengendalian mutu pelayanan publik;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. melaksanakan evaluasi pengaduan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL :		
UNIT PENGELOLA :		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA : Ditetapkan di Sumber		
pada tanggal 31 Maret 2023		
JABATAN	PARAF	
ESKELON II	f	
ESKELON III	f	
ESKELON IV	f	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP		
SEKRETARIAT DAERAH		
NO.	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KETUA		

✓ **BUPATI CIREBON** ✕


IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - 2. Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat;
 - 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 067/Kep.233 -Org/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : TIM AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada
Sekretariat Daerah
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah;
2. Unsur Inspektorat;
3. Unsur Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
4. Unsur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Unsur Dinas Komunikasi dan
Informatika;
6. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESKELON I	
ESKELON II	
ESKELON III	

PARAF KOORDINASI WILAYAH SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ESKELON I		
ESKELON II		
ESKELON III		

BUPATI CIREBON

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Bagian Organisasi
Tanggal : 27 Maret 2023
Nomor : 067/ 20 /Org
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 3/23 /4

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan kolaborasi dari lintas fungsi Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami ajukan Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

KUSWANDI BETA, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19850901 200412 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.